DAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN PADA OPD PROVINSI SUMATERA BARAT

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Oleh:

TESSA SANJAYA
2014/14043137

JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2018

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

PENGARUH REGULASI KEUANGAN DAERAH, POLITIK ANGGARAN DAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN PADA OPD PROVINSI SUMATERA BARAT

Nama	**: Tessa Sanjaya**
NIM/TM	**: 14043137/2014**
Jurusan	**: Akuntansi**
Keahlian	**: Akuntasi Sektor Publik**
Fakultas	**: Ekonomi**

Padang, 8 Agustus 2018

Disetujui Oleh:

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak	**Mia Angelina Setiawan, SE, M.Si**
NIP. 19730213 199903 1 003	**NIP. 19880507 201404 2 001**

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi

Fefri Indra Arza, S.E., M.Sc., Ak
NIP. 19730213 199903 1 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Padang

Judul	**: Pengaruh Regulasi Keuangan Daerah, Politik Anggaran dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Terhadap Penyerapan Anggaran Pada OPD Provinsi Sumatera Barat**
Nama	**: Tessa Sanjaya**
NIM/TM	**: 14043137/2014**
Jurusan	**: Akuntansi**
Keahlian	**: Akuntansi Sektor Publik**
Fakultas	**: Ekonomi**

Padang, 8 Agustus 2018

Tim Penguji

No.	Jabatan		Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	:	Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak	1.
2.	Sekretaris	:	Mia Angelina Setiawan, SE, M.Si	2.
3.	Anggota	:	Nayang Helmayunita, SE, M.Sc	3.
4.	Anggota	:	Salma Taqwa, SE, M.Si	4.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama	:	Tessa Sanjaya
NIM/Tahun Masuk	:	14043137/2014
Tempat/Tgl Lahir	:	Padang/ 11 Februari 1996
Jurusan	:	Akuntansi
Fakultas	:	Ekonomi
Alamat	:	Jalan Kenanga Air Dingin Kel. Balai Gadang Kec. Koto Tangah, Kota Padang
No. Hp/Telp	:	081378936364
Judul Skripsi	:	Pengaruh Regulasi Keuangan Daerah, Politik Anggaran dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Terhadap Penyerapa Anggaran Pada OPD Provinsi Sumatera Barat

Dengan ini meyatakan bahwa:

1. Karya tulis (skripsi) saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik (sarjana), baik di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini merupakan gagasan, rumusan, dan penilaian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan mencantumkannya dalam daftar pustaka.
4. Kaya tulis ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh tim pembimbing, tim penguji, dan ketua jurusan.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana yang diperoleh karena karya tulis atau skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di Perguruan Tinggi

Padang, 30 Agustus 2018

Yang Menyatakan

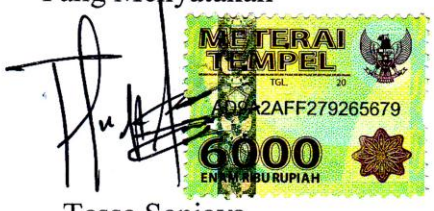

Tessa Sanjaya

NIM. 14043137

ABSTRAK

Tessa Sanjaya (2014/14043137). Pengaruh Regulasi Keuangan Daerah, Politik Anggaran dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Terhadap Penyerapan Anggaran Pada OPD Provinsi Sumatera Barat.

Pembimbing I : Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
Pembimbing II : Mia Angelina Setiawan, SE, M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh regulasi keuangan daerah, politik anggaran, dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa terhadap penyerapan anggaran. Penelitian ini tergolong penelitian kausatif. Populasi pada penelitian ini adalah 36 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumatera Barat. Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *Total Sampling*. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari 4 responden disetiap OPD sehingga total kuisioner yang disebar adalah 144 kuesioner. Metode analisis yang digunakan adalah Analisis Regresi Berganda dengan menggunakan program SPSS versi 21.00.

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda dengan tingkat signifikansi 5%, hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Regulasi keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan positif terhadap penyerapan anggarandengan koefisien β sebesar -0,014 dan nilai signifikansi 0,903 > 0,05, (2) Politik anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap penyerapan anggarandengan koefisien β sebesar 8,952dan nilai signifikansi 0,000< 0,05. (3) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa tidak berpengaruh signifikan positif terhadap penyerapan anggaran.dengan koefisien β sebesar -0,032 dan nilai signifikansi 0,664 > 0,05.

Kata kunci: Penyerapan Anggaran, Regulasi Keuangan Daerah, Politik Anggaran, dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

KATA PENGANTAR

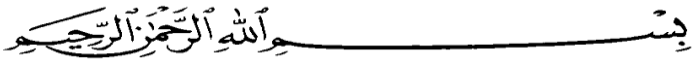

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kemudahan pada penulis,sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Pengaruh Regulasi Keuangan Daerah, Politik Anggaran dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Terhadap Penyerapan Anggaran Pada OPD Provinsi Sumatera Barat"**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan program S-1 dan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Fefri Indra Arza, SE, MSc, Ak selaku pembimbing I dan juga kepada Ibu Mia Angelina Setiawan, SE, M.Si selaku pembimbing II, yang telah membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih tak terhingga juga disampaikan kepada Pembimbing Akademik saya, Ibu Erly Mulyani, SE, M.Si. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dorongan berbagai pihak dalam rangka penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. Teristimewa kepada kedua orangtua tercinta (Almarhum Ayah Antoni dan Ibu Arnelita) dan Adik-adik penulis (Akbar, Muthia, Najwa, dan Rindang) yang selalu memberikan motivasi, semangat dan do'a agar penulis dapat mencapai apa yang dicita-citakan.
2. Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan fasilitas-fasilitas dan izin dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Ketua dan Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
4. Kepada Dosen penguji Ibu Nayang Helmayunita, SE., M.Sc dan Salma Taqwa, SE, M.Si yang telah memberikan masukan yang sangat bermanfaat dalam pembuatan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, khususnya Jurusan Akuntansi serta karyawan yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di kampus ini serta yang telah mengarahkan dan membantu penulis dalam mendapatkan data selama penelitian ini.
6. Pegawai perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
7. Sahabat "Anggun" (Alisha, Uri, Vany, dan Rima) dan "Galadia" (Adel, Anto, Timen, Hafiz, Bagus, Shabran, dan Isfan) yang memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat sepayung (Natasha Riandhini Halim) yang selalu mendukung dan memberi semangat dalam penyelesaian skripsi ini
9. Para sahabat yang sekaligus menjadi keluarga bagi penulisyang selalu menemani, tempat berbagi pengalaman, suka duka, dan memberikan motivasi kepada penulis selama dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh teman-teman seperjuangan mahasiswa Jurusan Akuntansi BP 2014 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan semangat dan dorongan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsiini.
11. Dan semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyelesaikan tugas ilmiah ini sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, namun apabila terdapat kekurangan penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi kemajuan ilmu pengetahuan dan penyempurnaan skripsi ini. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Padang, 8 Agustus 2018

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK ..... **i**

KATA PENGANTAR ..... **ii**

DAFTAR ISI ..... **iv**

DAFTAR TABEL ..... **vi**

DAFTAR GAMBAR ..... **vii**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **viii**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 10

C. Tujuan Penelitian..... 11

D. Manfaat Penelitian 11

BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori 12

1. Teori *Stakeholders*..... 12
2. Anggaran 13
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD 15
4. Penyerapan anggaran..... 16
5. Regulasi Keuangan Daerah 18
6. Politik Anggaran 21
7. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 24

B. Penelitian Terdahulu 28

C. Hubungan Variabel untuk Pengembangan Hipotesis 37

D. Kerangka Konseptual..... 44

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 45

B. Populasi, Sampel dan Responden..... 45

a. Populasi 45

b. Sampel dan Responden 47

C. Jenis data, Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data..... 48

a. Jenis data 48
b. Sumber Data 48
c. Teknik Pengumpulan Data 49
D. Variabel Penelitian 49
E. Pengukuran Variabel 50
F. Instrumen Penelitian 50
a. Uji Validitas dan Reliabilitas 51
b. Uji Asumsi Klasik 52
G. Teknik Analisis Data 54
H. Definisi Operasional 59
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Lokasi dan Objek Penelitian 61
B. Uji Validitas dan Reliabilitas 62
C. Uji Asumsi Klasik 64
D. Teknik Analisis Data 67
E. Pembahasan 79
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 85
B. Saran 86
DAFTAR PUSTAKA 87
LAMPIRAN 91

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 33

Tabel 3.1 Populasi 46

Tabel 3.2 Skor Jawaban Untuk Setiap Pertanyaan 50

Tabel 3.3 Instrumen Penelitian..... 51

Tabel 4.1 Tingkat Pengembalian Kuesioner 61

Tabel 4.2 Uji Validitas 62

Tabel 4.3 Uji Reliabilitas..... 63

Tabel 4.4 Uji Normalitas.... 65

Tabel 4.5Uji Multikolenearitas 66

Tabel 4.6 Uji Heterokedastisitas 67

Tabel 4.7 Statistik Deskriptif..... 68

Tabel 4.8 Distribusi Frekuensi Variabel Penyerapan Anggaran 69

Tabel 4.9 Distribusi Frekuensi Variabel Regulasi Keuangan Daerah.... 70

Tabel 4.10Distribusi Frekuensi Variabel Politik Anggaran 72

Tabel 4.11 Distribusi Frekuensi Variabel Pelaksanan PBJ 73

Tabel 4.12 Uji Regresi Berganda 75

Tabel 4.13 Uji *Adjusted R2* 76

Tabel 4.14 Uji F..... 77

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1. Kerangka Konseptual 44

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran **Halaman**

1. Kuisioner Penelitian 91
2. Tabulasi Data Penelitian 94
3. Uji Validitas dan Reliabilitas 105
4. Uji Asumsi Klasik 108
5. Surat Izin Penelitian 111

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan asas otonomi daerah, yang memberikan pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Pemda) provinsi, kabupaten/kota. Tujuannya agar Pemda bertanggung jawab atas segala potensi yang dimiliki daerahnya dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Pendelegasian wewenang yang dilakukan bukan hanya melakukan desentralisasi kekuasaan dan fungsi semata namun juga dilakukannya desentralisasi fiskal.

Desentralisasi fiskal dilakukan dalam rangka kewajiban pemberian bantuan dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Bagi daerah, desentralisasi fiskal berfungsi untuk menentukan jumlah dana yang akan digunakan Pemda untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Kepastian jumlah dana direncanakan dan dikelola sesuai dengan rencana kerja pemerintah daerah atau yang disebut dengan anggaran.

UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah, menyatakan bahwa anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen dan kebijakan ekonomi. Anggaran sebagai kebijakan ekonomi yang berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan Negara (Bastian, 2010).

Berdasarkan dari defenisi angaran diatas, dapat disimpulkan bahwa anggaran berfungsi sebagai sebuah alat perencanaan untuk mengindikasikan target yang akan dicapai oleh organisasi pemerintahan dalam kurun waktu tertentu. Adapun fungsi pengendalian yaitu mengendalikan setiap alokasi sumber dana. Dalam organisasi sektor publik sumber dana yang dimaksud yaitu sumber dana yang disahkan oleh legislatif untuk dibelanjakan atau disebut Anggaran Pembiayaan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan sumber dana yang dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan roda pemerintahan agar tetap berlangsung.

Mamesah, 1995 (dalam Halim, 2007: 20) mendefenisikan APBD sebagai rencana operasional keuangan pemda. Dimana pada suatu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah selama satu tahun anggaran tertentu, dan di pihak lain menggambarkan perkiraan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran.

Setiap sumber dana publik yang digunakan harus dapat dipertanggung jawabkan. Oleh karena itu, perlu adanya akuntabilitas keuangan pemda, yaitu suatu wujud pertanggung jawaban Instansi Pemerintah Daerah atas penggunaan APBD dalam menjalankan program dan kegiatan, guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan (Priagung, 2016). Salah satu Instansi Pemerintah Daerah yang menerima dan menggunakan APBD adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), oleh

karena itu OPD mempunyai kewajiban untuk membuat akuntabilitas keuangan.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 menyebutkan bahwa salah satu unsur akuntabilitas kinerja keuangan pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah penyerapan anggaran. Penyerapan anggaran merupakan suatu indikator dalam mengevaluasi kinerja atas aspek pengimplementasian anggaran.

Penyerapan anggaran merupakan salah satu tahap dari siklus anggaran, yang dimulai dari perencaan anggaran, penetapan dan pengesahan anggaran oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), penyerapan anggaran, pengawasan anggaran dan pertanggung jawaban anggaran. Penyerapan anggaran yang dibahas pada penelitian ini adalah kesanggupan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan anggaran sesuai dengan target anggaran, yang sudah ditetapkan bersama lembaga legislatif (DPRD) di dalam APBD.

Lusiana (1997) dalam Nugroho (2013) menjelaskan mengenai kriteria bagaimana suatu kemampuan penyerapan dikatakan baik dan dinilai berhasil. Menurutnya, kemampuan penyerapan anggaran dianggap baik dan berhasil apabila prestasi realisasi penyerapan adalah sesuai dengan prestasi aktual fisik pekerjaan yang dapat diselesaikan dengan anggapan bahwa prestasi fisik aktual pekerjaan tersebut adalah relatif sama dengan target prestasi penyelesaian pekerjaan yang direncanakan. Secara sederhana, dari penjelasan tersebut bisa dikatakan bahwa suatu penyerapan anggaran dikatakan baik apabila telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

Namun, seiring dengan bergulirnya era otonomi daerah hingga sekarang, terjadi sebuah fenomena yang menarik yaitu lambatnya penyerapan anggaran pada awal tahun anggaran. Sehingga percepatan penyerapaan anggaran yang masih menumpuk kerap kali dilakukan tiap menjelang akhir tahun anggaran. Bukan berita baru jika tersiar bahwa hingga menjelang akhir tahun penyerapan anggaran masih menjadi salah satu batu sandungan dalam pengelolaan keuangan negara. Padahal praktik seperti itu jelas merupakan pola penyerapan anggaran yang tidak sehat dan menunjukkan indikasi pengelolaan keuangan negara yang kurang baik (Noviwijaya, 2013).

Peran pemerintah disini dapat dinyatakan dalam bentuk mengoptimalkan pengelolaan potensi daerah dan sumber daya manusia yang memberikan manfaat terhadap masyarakat. Hal tersebut dapat terlaksana jika segala sesuatunya dilakukan secara efektif dan efisien, tetapi pada kenyataannya masih banyak hal- hal yang diharapkan oleh masyarakat terhadap pemerintah untuk peningkatan kesejahteraan tidak dapat terpenuhi.

Faktor penyebabnya adalah rendahnya penyerapan anggaran yang masih sering terjadi khususnya di Provinsi Sumatra Barat, karena terdapat beberapa OPD yang penyerapan anggarannya mendapat raport merah yaitu dengan serapan anggaran yang masih dibawah 10%. (Jawa.Pos, Juni 2018). Persentase mengenai serapan anggaran yang rendah ini tidak diatur dalam Undang-Undang mengenai anggaran, tetapi pada saat menjelang akhir tahun anggaran instansi pemerintah berusaha menyerap anggaran mendekati 100%, agar tidak ditetapkan penyerapan anggarannya rendah.

Penyerapan anggaran pemerintah daerah yang rendah dapat menghambat pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah. Dalam teori ekonomi makro, belanja pemerintah merupakan salah satu elemen untuk menjaga pertumbuhan ekonomi suatu negara. Semakin besar keuangan negara yang dibelanjakan, maka akan semakin besar porsi pemerintah dalam membentuk *Product Domestic Bruto* (PDB), dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dihitung dari peningkatan PDB tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menjadi salah satu indikator tingkat keberhasilan pembangunan bidang ekonomi (Wibisono, 2012).

Penyerapan anggaran yang rendah ini perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah terutama untuk jenis belanja barang dan belanja modal. Belanja tersebut dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja, peningkatan kemakmuran nyata dan terwujudnya stabilisasi ekonomi. Pada penelitian sebelumnya menjelaskan banyak faktor yang mempengaruhi rendahnya penyerapan anggaran diantaranya faktor regulasi keuangan daerah, politik anggaran, dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Faktor regulasi keuangan daerah sangat berpengaruh terhadap daya serap anggaran, hal ini terlihat dari setiap kegiatan dan rencana kerja pemda harus sejalan dengan peraturan dan dijalankan sesuai tata cara untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban kepada masyarakat. Wujud pelaksanaan keuangan daerah tersebut dapat diidentifikasi sebagai segala bentuk kekayaan, hak, dan kewajiban masyarakat daerah yang tercantum dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta laporan pelaksanaannya.

Dalam penelitian Handayani (2017) menyatakan bahwa regulasi dibidang keuangan daerah termasuk salah satu faktor yang menjadi penyebab rendahnya tingkat serapan anggaran belanja. Faktor regulasi yang mempengaruhi penyerapan anggaran yaitu dilihat dari bagaimana pemahaman dan kepatuhan setiap pegawai daerah mengenai peraturan yang ada. Hal ini berpengaruh terhadap penyerapan anggaran, karena para pegawai daerah harus mempelajari setiap aturan-aturan yang akan dijalankan, agar penyerapan anggaran diraih semaksimal mungkin karena regulasi keuangan daerah dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam menggunakan APBD.

Salah satu peraturan pengelolaan keuangan daerah yaitu Permendagri No. 21 tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut menimbang bahwa dengan adanya pengalihan dana Bantuan Operasional dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, penetapan peraturan perundang-undangan mengenai pendapatan dan pengeluaran daerah harus dibentuk dan dipatuhi oleh setiap pengguna anggaran, agar setiap dana publik yang digunakan dapat dipertanggung jawabkan. Untuk itu pemahaman dan kepatuhan dari pengguna anggaran terhadap regulasi keuangan daerah sangat diperlukan.

Faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran selanjutnya yaitu faktor politik anggaran, politik anggaran dapat dimaknai sebagai proses

pengalokasian anggaran berdasarkan kemauan dan proses politik, baik dilakukan oleh perorangan maupun kelompok. Tidak dapat dihindari bahwa penggunaan dana publik akan ditentukan oleh kepentingan politik. Menurut Irene S. Rubin dalam *The Politics of Public Budgeting* (2000) mengatakan, dalam penentuan besaran maupun alokasi dana untuk rakyat senantiasa ada kepentingan politik yang diakomodasi oleh pejabat. Bahwa alokasi anggaran mencerminkan kepentingan perumus kebijakan terkait dengan konstituennya.

Secara teknis anggaran menghubungkan tugas-tugas yang harus dilakukan dengan jumlah sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Akan tetapi penganggaran publik tidak hanya proses teknis ataupun manajerial, tetapi juga perlu bersifat politis. Karena anggaran mencerminkan pilihan tentang apa yang akan dan tidak akan dilakukan pemerintah, mereka mencerminkan konsensus publik tentang jenis layanan apa yang harus disediakan oleh pemerintah dan apa yang warga negara berhak dapatkan sebagai anggota masyarakat. Untuk itu pemerintah sebagai pelaksana layanan publik wajib memenuhi prioritas yang berkeadilan dan sesuai kebutuhan bagi masyarakat.

Penelitian Abdullah (2010), menyatakan bahwa politik anggaran merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran, proses politik ini yaitu proses penentuan kebijakan pelaksanaan anggaran yang dipengaruhi oleh berbagai kepentingan - kepentingan politik. Seperti kepentingan pemenuhan hak dan kewajiban kepada setiap masyarakat, dengan menenuhi setiap kebutuhannya secara adil. Dari faktor diatas anggaran

publik memang tak dapat dipungkiri sebuah tarik menarik kepentingan antar pemerintah dan pihak legislatif.

Akibat yang ditimbulkan politik anggaran yaitu jika penggunaan anggaran tidak berjalan sesuai dengan kepentingan politik, atau program kerja yang diajukan tidak sesuai dengan prioritas yang telah di sepakati bersama pihak legislatif, Secara langsung dapat menghambat proses pengimplementasian anggaran. Karena anggaran yang diusulkan oleh Pengguna Anggaran harus sesuai dengan prioritas dan memiliki asas keadilan bagi tiap - tiap daerah agar tercapainya tujuan daerah tersebut.

Faktor berikutnya yang mempengaruhi penyerapan anggaran yaitu pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Anfujatin (2016) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan belanja, salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran adalah pelaksanaan pengadaaan barang dan jasa.Pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk merealisasikan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan (BPKP, 2011).

Martowardojo (2011) menjelaskan, salah satu kendala utama dalam penyerapan anggaran yang lambat karena proses pelaksanaan dalam pengadaan barang/jasa yang tidak terkoordinasi dengan baik. Sebelumnya penelitian terhadap pengaruh pelaksanaan pengadaan barang dan jasa terhadap tingkat penyerapan anggaran juga telah dilakukan oleh Siswanto dan Rahayu (2010) dan Kuswoyo (2011). Hasil penelitian menunjukkan bahwa

pelaksanaan pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran.

Kinerja pengadaan barang selama ini tidak dinyatakan dengan jelas, hanya diukur secara finansial berupa laporan evaluasi tentang penyerapan anggaran. Sehingga tidak dapat diketahui seberapa baik penyerapan anggaran dan efisiensinya yang mencerminkan tingkat keberhasilan dari pengadaan barang yang telah dilakukan. Sehingga permasalahan yang timbul seperti keluhan dari para pengguna anggaran yaitu tidak sesuainya spesifikasi dan kualitas barang yang didapat, masih sering terjadi keterlambatan pengiriman, proses pelaksanaan pengadaan di lapangan yang tidak berjalan lancar/ banyak hambatan, misal terjadi lelang ulang, banyaknya sanggahan, dan ada penyedia barang yang ingkar janji (Wicaksono, dkk 2007).

Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat Arkadius Dt Intan Bano meminta Pemerintah Provinsi untuk memperbaiki kinerja OPD dan mempercepat proses pelaksanaan lelang. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa terhadap penyerapan anggaran pada provinsi Sumatera Barat. Menurutnya, serapan anggaran yang rendah memberikan risiko bagi Sumatera Barat untuk mendapatkan "cipratan" Dana Alokasi Umum (DAU) yang lebih rendah. Hal ini lantaran pemerintah pusat sudah menjatuhkan ultimatum bagi seluruh pemerintah daerah untuk menggenjot serapan anggaran. Bila tak tercapai, maka pemangkasan DAU adalah ganjaran yang harus diterima (nasional.republika.co.id, Maret 2018). Atau dapat dikatakan

jika SilPa tahun ini lebih besar dari 30% maka pemerintah pusat akan memotong DAU tahun depan.

Penelitian ini berfokus pada faktor penyebab eksternal terhadap tingkat penyerapan anggaran. Kemudian tempat penelitian di Provinsi Sumatera Barat, karena adanya fenomena yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat mengenai OPD yang mengalami penyerapan anggaran yang masih rendah dan tidak merata sampai akhir tahun. Sehingga peneliti ingin mengetahui apakah faktor regulasi keuangan daerah, politik anggaran, dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa mempengaruhi penyerapan anggaran, agar OPD di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat mengevaluasi hal - hal apa saja yang dapat ditingkatkan, sehingga penyerapan anggaran juga dapat meningkat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Regulasi Keuangan Daerah, Politik Anggaran dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Terhadap Penyerapan Anggaran Pada OPD Provinsi Sumatera Barat".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dibuat beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Sejauhmana pengaruh regulasi keuangan daerah terhadap penyerapan anggaran?
2. Sejauhmana pengaruh politik anggaran terhadap penyerapan anggaran?

3. Sejauhmana pengaruh Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa terhadap penyerapan anggaran.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Pengaruh regulasi keuangan daerah terhadap penyerapan anggaran.
2. Pengaruh politik anggaran terhadap penyerapan anggaran.
3. Pengaruh Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa terhadap penyerapan anggaran.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, dapat menambah wawasan khususnya mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab rendahnya penyerapan anggaran, serta bagaimana upaya penanggulangan yang dapat dilakukan sekaligus sebagai bentuk nyata kepedulian penulis akan rendahnya serapan anggaran di Provinsi Sumatera Barat.
2. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi berbagai pihak dalam memahami mengenai faktor-faktor yang berpengaruh pada serapan anggaran dan upaya penanggulangannya.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Teori *Stakeholder*

Menurut Freeman dan Reed (dalam Ulum, 2009) pengertian stakeholder adalah sekelompok orang atau individu yang diidentifikasikan dapat mempengaruhi dan dapat dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu. Para pemegang saham, para supplier, bank, para *customer*, pemerintah dan komunitas yang memegang peranan penting dalam organisasi (berperan sebagai *stakeholder*).

Dalam sistem sosial yang berlaku, pemerintah adalah kumpulan dari beberapa elemen yang berbeda dan membentuk suatu masyarakat. Keadaan tersebut membuat hubungan timbal balik antar pemerintah dan para *stakeholder* yang ada di dalamnya. Dengan adanya hubungan ini pemerintah diminta untuk memenuhi kebutuhan pemerintah itu sendiri dan kebutuhan *stakeholder* lainnya agar terjadinya suatu kesejahteraan dan keseimbangan dalam sebuah sistem sosial. Oleh karena itu, segala sesuatu yang dikeluarkan atau diterima oleh masing-masing pihak akan saling memiliki dampak satu dengan yang lainnya.

Pemerintah sebagai *stakeholder* memilik peran penting untuk kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pemerintah dalam proses memajukan suatu daerah. Pemerintah diharapkan mampu menggunakan sumber daya yang ada untuk memajukan pembangunan secara maksimal

untuk kepentingan rakyat daerahnya. Sedangkan kepentingan rakyat disini adalah bagaimana pemerintah selaku pemegang kekuasaan tertinggi disuatu daerah menggunakan anggaran yang sudah disahkan oleh DPRD dan direpresentasikan sesuai dengan kebutuhan rakyat sehingga hasilnya akan kembali kepada rakyat. Tentu tidak mudah mewujudkannya secara instan, untuk itu pemerintah diharapkan bekerja sama dengan masyarakat dalam menggunakan kewenangannya. pelayanan, strategi dan operasi sangat diperlukan dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang terjadi di daerah tersebut menjadi tanggung jawab OPD sebagai *stakeholder* pemerintah daerah. Hal ini tercermin dalam penggunaan anggaran yang efektif, efesien dan ekonomis sehingga penyerapan anggaran akan cepat dan merata terserap sampai akhir tahun.

2. Anggaran

Menurut Bastian (2006: 289) anggaran merupakan pernyataan tertulis berupa ukuran finansial mengenai estimasi kinerja masa depan yang hendak dicapai selama periode tertentu biasanya satu tahun. Anggaran yang telah disusun akan dievaluasi pada akhir tahun untuk melihat apakah estimasi kinerja tersebut telah tercapai. Pencapian kinerja merupakan ukuran prestasi kerja organisasi publik yang akan dicapai, dan diukur dalam bentuk kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan.

Pengertian lain diberikan oleh Lee, Jr dan Johnson (1998) dalam Deddy dan Ayuningtyas (2010: 69) menyatakan bahwa *a budget is a document*

or a collection of document that refers to the financial condition of a organization…, including information on revenues, expenditures, activities, and purposes or goals…, a budget is a prospective referring to anticipate future revenues, expenditures, and accomplishments. Anggaran merupakan suatu dokumen yang menjelaskan kondisi keuangan organisasi yang mencakup informasi keuangan, belanja, aktivitas, serta tujuan organisasi.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2009) anggaran pada sektor publik adalah suatu rencana kerja yang dirancang oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang dinyatakan dalam bentuk ukuran angka satuan uang, yang memuat informasi mengenai pendapatan, belanja, aktivitas, dan pembiayaan dalam satuan moneter. Anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja dan aktifitas.

Pengertian-pengertian tersebut mengungkapkan peran strategis anggaran dalam pengelola kekayaan sebuah organisasi publik. Organisasi sektor publik tentunya berkeinginan dalam mencukupi kebutuhan pelayanan publik semaksimal mungkin kepada masyarakat, tapi sering terkendala oleh keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi sektor publik. Disinilah fungsi dan peran penting anggaran.

Karakteristik anggaran sektor publik menurut Bastian (2010: 192) terdiri dari :

a. Anggaran yang dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan nonkeuangan

b. Anggaran yang umunya mencakup jangka waktu tertentu, yaitu satu atau beberapa tahun.
c. Anggaran yang berisi komitmen atau kesanggupan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.
d. Usulan anggaran yang ditelaah dan disetujui oleh pihak beerwenang yang lebih tinggi dari penyusunan anggaran.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Dareah (APBD)

Berdasarkan perspektif hukum, pasal 64 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, maka pada era orde baru, APBD dapat didefenisikan sebagai pengeluaran guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud (Mamesah, 1995: 20 dalam Halim, 2007: 20).

Menurut Halim (2007: 20) APBD adalah suatu anggaran daerah. Dari defenisi APBD diatas menunjukkan bahwa suatu anggaran daerah, termasuk APBD, memiliki unsur sebagai berikut:

1. Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci;
2. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target belanja minimal yang harus dipenuhi untuk menutupi biaya terkait aktivitas tersebut, dan adanya biaya yang merupakan aktivitas maksimal pengeluaran yang akan dikeluarkan oleh Pemda;
3. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka akuntansi;
4. Periode anggaran biasanya satu tahun.

4. Penyerapan Aggaran

Penyerapan anggaran merupakan salah satu tahap dari siklus anggaran, yang dimulai dari perencaan anggaran, penetapan dan pengesahan anggaran oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), penyerapan anggaran, pengawasan anggaran dan pertanggung jawaban anggaran. Tahapan penyerapan anggaran akan dimulai ketika Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disahkan oleh DPR.

Dalam rangka kesamaan pemahaman langkah dalam pelaksanaannya, pemerintah sebagai pelaksana dari Undang-Undang APBN dan APBD selanjutnya menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pedoman pelaksaan sekaligus sebagai dasar hukum pelaksanaan APBN/APBD. Pada saat ini Keppres yang berlaku adalah Keppres nomor 42 tahun 2002 (Dwi Kuncoro, 2013).

Ketika Undang-Undang tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disetujui oleh DPR dan ditetapkan sebagai UU APBN, maka selesailah tahapan kedua dari siklus anggaran yaitu tahapan penetapan dan pengesahan UU APBN dan APBD oleh DPRD. Pada saat ini, dimulailah tahap ketiga yaitu tahap pelaksanaan anggaran (APBN/APBD) yang merupakan kewenangan Presiden selaku kepala pemerintah untuk melaksanakan seluruh kebijakan yang telah tertuang dalam undang-undang tersebut.

Penyerapan anggaran yang dibahas pada penelitian ini adalah kesanggupan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan anggaran secara cepat dan tepat, yang sudah ditetapkan bersama lembaga legislatif (DPRD) di dalam APBD. Penentuan skala pengukuran dilakukan melalui kesepakatan daerah, dan skala pengukuran yang dipakai dalam APBD yaitu skala ordinal.

Untuk ukuran presentase perhitungan bakunya, sampai saat ini pemerintah pusat maupun daerah belum memiliki definisi baku tentang nilai persentase suatu daerah yang tergolong rendah serapan anggaran APBD-nya. Namun, ada beberapa daerah memiliki Perjanjian Kinerja (PK) yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dengan pimpinan OPD yang menyetujui suatu Pemda dinyatakan rendah serapan anggarannya apabila tidak mampu merealisasikan 90% dari target angggaran sampai dengan akhir tahun dari total APBD yang telah disusun (Handayani, 2017).

Indikator yang digunakan dalam variabel Penyerapan Anggran, diadopsi dari indikator Handayani (2017) terdiri dari:

1. Realisasi Anggaran

   Dalam menggunakan anggaran, organisasi pemerintah diharapkan dapat merealisasikan anggaran sesuai dengan program kerja yang telah dilaksanakan dan program kerja tersebut sesuai dengan kebutuhan organisasi untuk menciptakan penyerapan anggaran yang berkualitas.

2. Laporan Belanja Pemda

   Laporan belanja pemda adalah laporan dibuat untuk mempertanggung jawabkan APBD yang telah direalisasikan. Laporan

belanja pemda atau laporan realisasi anggaran yang telah disusun oleh Pejabat Pebuat Komitmen (PPK) selaku pejabat khusus yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan harus menyampaikan kepada Pengguna Anggaran (PA) atau kepala OPD secara tepat waktu. Dan laporan ini harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku, karena APBD yang digunakan oleh OPD saat ini harus dipertanggung jawabkan hasilnya kepada DPR selaku pihak mengesahkan anggaran tersebut.

Rendahnya penyerapan anggaran pada kuartal pertama dijadikan sebagai salah satu tolok ukur dalam menilai kinerja suatu Organisasi. Penyerapan anggaran yang rendah menunjukkan adanya permasalahan yang serius di kalangan pengguna anggaran, yang selalu saja terulang setiap tahun, khususnya persoalan di pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

5. Regulasi Keuangan Daerah

Regulasi publik adalah ketentuan yang harus dijalankan dan dipatuhi dalam proses pengelolaan organisasi publik, baik pada organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, partai politik, yayasan, LSM, organisasi keagamaan, maupun organisasi sosial lainnya (Bastian, 2010: 33). Peraturan publik disusun dan ditetapkan terkait dengan beberapa hal, di mana yang *pertama*, adalah regulasi publik dimulai adanya isu-isu yang terkait dengan regulasi tersebut. *Kedua*, tindakan yang diambil terkait dengan isu yang ada adalah berbentuk regulasi atau aturan yang dapat diinterpretasikan sebagai

wujud dukungan penuh organisasi publik. *Ketiga,* peraturan adalah hasil dari berbagai aspek dan kejadian.

Sistem regulasi keuangan daerah adalah sebuah sistem yang dibuat untuk mengendalikan pelaksanaan siklus keuangan daerah agar segala tindakan atas pengendalian tersebut dapat di dirangkum dalam peraturan tertentu (Nilawati, 2009 dalam Erlina dan Rasdianto, 2013). Dalam penelitian Handayani (2017) menyatakan bahwa regulasi dibidang keuangan daerah termasuk salah satu faktor yang menjadi penyebab rendahnya tingkat serapan anggaran belanja. Faktor regulasi yang mempengaruhi penyerapan anggaran yaitu dilihat dari bagaimana pemahaman dan kepatuhan setiap pegawai daerah mengenai peraturan yang ada.

Salah satu peraturan pengelolaan keuangan daerah yaitu Permendagri No. 21 tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut menimbang bahwa dengan adanya pengalihan dana Bantuan Operasional dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, penetapan peraturan perundang-undangan mengenai pendapatan dan pengeluaran daerah harus dibentuk dan dipatuhi oleh setiap pengguna anggaran, agar setiap dana publik yang digunakan dapat dipertanggung jawabkan dengan landasan hukum yang jelas.

Dapat disimpulkan bahwa regulasi keuangan daerah yang dikeluarkan pemerintah pusat akan secara langsung berdampak pada pengelolaan keuangan pemerintah daerah, untuk itu diharapkanpenyelenggara anggaran dapat

mempelajari dan memahaminya, agar setiap keputusan dalam kegiatan fisik OPD yang dibuat tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku dan program kerja yang diharapkan berjalan dengan baik.

Indikator yang digunakan dalam variabel Regulasi Keuangan Daerah, diadopsi dari indikator Handayani (2017) terdiri dari:

1. Pemahaman pengguna anggaran

   Dalam menggunakan anggaran, para pengguna anggaran diharapkan mengetahui dan mampu memenerapkan konsep pengelolaan anggaran sesuai dengan aturan yang berlaku. Aturan yang dimaksud adalah Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Sehingga OPD melaksanakan APBD telah sesuai dengan aturan yang berlaku.

2. Mempelajari regulasi

   APBD disusun oleh OPD dan disahkan oleh DPRD, dalam proses penyusunan APBD harus sesuai dengan aturan yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan OPD barulah kemudian disahkan oleh DPRD dengan segala pertimbangnya. Maka para pegawai OPD yang menyusun APBD harus tahu betul dan paham terhadap peraturan/kebijakan yang mengatur tentang tata cara penyusunan APBD. Tidak hanya itu para pegawai juga harus bekerja sesuai dengan arahan dan petunjuk dari pimpinan selaku pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan APBD.

3.Kepatuhan terhadap regulasi

Pengelolaan APBD di OPD harus sesui dengan pedoman/kebijakan yang yang telah ditetapkan. Dan setiap ada perubahan regulasi tentang

pengelolaan keuangan daerah harus terus diikuti dan dilakukan oleh Tim Anggaran Daerah.

6. Politik Anggaran

Menurut Mardiasmo (2002: 65) anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Pada sektor publik, anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legeslatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan terntentu. Anggaran bukan sekedar masalah teknis akan tetapi lebih merupakan alat politik membutuhkan *political skill*, *coalitian building* dan keahlian bernegosiasi, dan pemahaman tentang prinsip manajemen keuangan publik oleh para manajer publik. Manajer publik harus sadar sepenuhnya bahwa kegagalan dalam menggunakan anggaran yang telah disahkan dapat menjatuhkan kepemimpinannya, atau paling tidak menurunkan kredibilitas pemerintah.

Politik anggaran merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran, yang mana proses politik ini proses penetapan kebijakan anggaran yang dipengaruhi oleh berbagai kepentingan elemen politik. Dari faktor diatas politik anggaran memang tak dapat dihindari, sebuah tarik menarik kepentingan pemerintah dengan legislatif secara langsung dapat mengurangi waktu dalam pengimplementasian program kerja yang sudah disepakati di awal tahun anggaran. Akibat yang ditimbulkan dari faktor politik tersebut menjadikan OPD tidak langsung bisa mengimplementasikan program kerjanya (Abdullah, 2010).

Politik anggaran dapat dimaknai sebagai proses pengalokasian anggaran berdasarkan kemauan dan proses politik, baik dilakukan oleh perorangan maupun kelompok. Tidak dapat dihindari bahwa penggunaan dana publik akan ditentukan oleh kepentingan politik. Menurut Irene S. Rubin dalam *The Politics of Public Budgeting* (2000) mengatakan, dalam penentuan besaran maupun alokasi dana untuk rakyat senantiasa ada kepentingan politik yang diakomodasi oleh pejabat. Bahwa alokasi anggaran mencerminkan kepentingan perumus kebijakan terkait dengan konstituennya.

Secara teknis anggaran menghubungkan tugas-tugas yang harus dilakukan dengan jumlah sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Akan tetapi penganggaran publik tidak hanya proses teknis, manajerial, tetapi juga perlu dan tepat bersifat politis. Anggaran mencerminkan pilihan tentang apa yang akan dan tidak akan dilakukan pemerintah, mereka mencerminkan konsensus publik tentang jenis layanan apa yang harus disediakan oleh pemerintah dan apa yang warga negara berhak dapatkan sebagai anggota masyarakat.

Politik anggaran adalah cara pemerintah untuk menggunakan anggaran yang terbatas agar dapat digunakan secara maksimal untuk mensejahterakan masyarakat lewat program yang tepat sasaran. Ini sesuai dengan prinsip ekonomi, bagaimana dengan modal minimal dapat menghasilkan keuntungan sebesar - besarnya. Penelitian Abdullah (2010), menyebutkan politik anggaran merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran, yang mana proses politik ini yaitu proses

penentuan kebijakan pelaksanaan anggaran yang dipengaruhi oleh berbagai kepentingan-kepentingan politik.

Dari faktor diatas anggaran publik memang tak dapat dipungkiri sebuah tarik menarik kepentingan antar pemerintah dan pihak legislatif. Jika pelaksanaan anggaran tidak sesuai dengan kepentingan politik, atau program yang diajukan tidak sesuai dengan prioritas yang telah di sepakati bersama pihak legislatif, secara langsung dapat memperlambat waktu pengimplementasian program kerja yang sudah disepakati di awal pemerintahan. Itulah sebabnya, prioritasmenjadi hal penting. Karena pada akhirnya upaya membangun kinerja keuangan di sektor pemerintahan manapun tujuan akhirnya harus bisa meningkatkan produktivitas rakyat, meningkatkan daya saing, dan membangun manusia menuju kesejahteraan rakyat.

Indikator yang digunakan dalam variabel Politik Anggaran, diadopsi dari indikator Handayani (2017) terdiri dari:

1. Pengalokasian anggaran

   Sebelum SPKD mengusulkan anggaran kepada DPRD, terlebih dahulu dilakukan perencanaan terhadap program kerja atau kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun kedepan. Sehingga dalam penyusunan anggaran semua kebutuhan telah terstruktur dalam perencanaan. Dan anggaran yang akan diusulkan harus sessuai dengan prioritas yaitu kepentingan yang diutamakan dibandingkan kepentingan lainnya. Setelah anggaran disahkan oleh legislatif, maka OPD harus

segera mengalokasikannya sesuai dengan kesepakatan diawal pemerintahan.

2. Asas kebutuhan

Anggaran yang diusulkan oleh pengguna anggaran harus sesuai dengan asas kebutuhan, asas kebutuhan yang dimaksud adalah dasar dalam membuat kebijakan dengan mendahulukan program kerja yang sangat menbutuhkan dukungan dari dana APBD. Artinya anggaran yang diusulkan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tertuang dalam perencanaan APBD.

3. Asas keadilan

Anggaran yang diusulkan oleh pengguna anggaran harus sesuai dengan asas keadilan. Asas keadilan yang dimaksud adalah anggaran yang disusun harus memnganut nilai tentang kesejahteraan sosial, pelayanan OPD kepada masyarakat secara adil dan merata, tidak deskriminatif, kewenangan hak dan kewajiban harus tersalurkan dengan biaya yang terjangkau, dan pelayanan yang bermutu.

7. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Pengadaan barang dan jasa pada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja/Instansi dilakukan oleh Pejabat Pengadaan Barang (yang berasal dari

Kementerian/Lembaga/Satuan kerja/ Instansi bersangkutan) yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan. Sertifikat keahlian ini bisa diperoleh melalui sertifikasi (dengan pendidikan dan pelatihan) yang dilakukan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk merealisasikan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan (BPKP, 2011). Sedangkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa adalah aktivitas yang dilaksanakan dalam memperoleh barang dan jasa sesuai dengan rencana pengadaan.

Kinerja pengadaan barang selama ini tidak dinyatakan dengan jelas, hanya diukur secara finansial berupa laporan evaluasi tentang penyerapan anggaran. Sehingga tidak dapat diketahui seberapa baik penyerapan anggaran dan efisiensinya yang mencerminkan tingkat keberhasilan dari pengadaan barang yang telah dilakukan. Sehingga permasalahan yang timbul seperti keluhan dari para pengguna anggaran yaitu ketidaksesuaian spesifikasi dan kualitas barang yang didapat, masih sering terjadi keterlambatan pengiriman, proses pelaksanaan pengadaan di lapangan yang tidak berjalan lancar/ banyak hambatan, misal terjadi lelang ulang, banyaknya sanggahan, dan ada penyedia barang yang ingkar janji (Wicaksono, dkk 2007).

Indikator yang digunakan dalam variabel Politik Anggaran, diadopsi dari indikator Anfujatin (2016) terdiri dari:

1. Terlambatnya penyusunan Jadwal lelang

   Keterlambatan penyusunan jadwal pelaksanaan lelang terkait dengan kelompok kerja ULP yang terlambat ditetapkan, adanya klarifikasi dari kelompok Kerja ULP kepada PPK terkait Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dibuat oleh PPK. Adanya klarifikasi dari kelompok kerja ULP kepada PPK terkait KAK yang dibuat PPK sangat berhubungan dengan SDM kurang kompeten. Jika kompetensi yang dimiliki PPK sesuai dengan kompetensi teknisnya maka proses klarifikasi bisa dihindari sehingga dapat mempercepat pelaksanaan pelelangan.

2. Terlambatnya penetapan pememang Tender

   Terkait dengan keterlambatan penetapan pemenang adalah adanya sanggahan dari peserta lelang yang kalah dalam tender. Hal ini akan memperpanjang masa lelang sehingga penetapan pemenangpun akan terlambat akibatnya pelaksanaan pekerjaan akan terlambat pula. Sanggahan dari peserta lelang yang dapat diterimah oleh Unit Lelang Pengadaan (ULP) akan menyebabkan Pengulangan lelang (*retende*r). Selain itu belum adanya calon yang memenuhi spesifikasi teknis juga menjadi penyebab adanya lelang ulang. Lelang ulang ini akan memperpanjang waktu pengadaan karena adanya lelang ulang yang akan mengakibatkan pelaksanaan pengadaan baranag/jasa tertunda.

3. Adanya Pengulangan lelang (Re-Tender)

Jumlah lelang ulang biasanya terjadi disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

a) Tidak ada penyedia barang / jasa yang mampu memenuhi spesifikasi suatu barang yang diinginkan.
b) Spesifikasi barang yang akan diajukan tidak jelas.
c) Jumlah calon peserta lelang tidak memenuhi kuota.
d) Peserta lelang tidak ada yang lolos kualifikasi.
e) Jumlah peserta lelang yang lolos kualifikasi.

4. Keterlambatan penandatangan kontrak

Pada kondisi keterlambatan penandatanganan kontrak yang merupakan salah satu faktor keterlambatan akan juga mempengaruhi keterlambatan penyerapan anggaran. Sesuai dengan perpres pengadaan barang jasa penyedia dan PPK akan menandatangani kontrak paling lambat 14 hari setelah diumumkan pemenangnya dan Surat Perintah Melaksanakan Kerja maksimal 14 hari setelah kontrak. Apabila para pihak mengambil waktu maksimal maka pelaksanaannya akan molor 28 hari, hal ini juga sangat mempengaruhi proses penyerapananggaran.

5. Adanya addendum kontrak

Pengertian Addendum kontrak adalah perubahan resmi dokumen kontrak perjanjian kerja, untuk memperbagusnya. Perubahan ini dapat berupa penambahan atau juga penghapusan catatan yang salah atau tidak sesuai lagi (Ngurah Anom, 2015)

B. **Penelitian Terdahulu**

Anfujatin (2016) meneliti tentang analisis faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran belanja pada OPD Kabupaten Tuban pada triwulan III tahun 2015. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan data yang dianalisis terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan bentuk wawancara dan kuesioner terhadap pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan proses penyerapan anggaran belanja, data sekunder diperoleh dari Laporan realisasi pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Tuban triwulan III tahun 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab dominan rendahnya penyerapan anggaran pada OPD Kabupaten Tuban triwulan III tahun 2015 adalah faktor Sumber Daya Manusia dengan presentasi sebesar 54,64%, dan faktor utama SDM yang menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran pada triwulan III tahun 2015 adalah jumlah SDM yang memiliki sertifikat terbatas sebesar 62,5%, PPK/PPTK melakukan rangkap tugas dalam kegiatan pengadaan barang jasa sebesar 61,8% dan kurangnya perlindungan hukum bagi pelaku pengadaan sebesar 61,4%.

Gagola dkk, (2016) meneliti tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Talaud. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda. Pada penelitian ini digunakan lima variabel independen dan satu variabel

dependen, lima variabel independen tersebut adalah perencanaan anggaran (X1), pelaksanaan anggaran (X2), pengadaan barang jasa (X3), komitmen manajemen (X4), lingkungan birokrasi (X5), sedangkan satu variabel dependen adalah penyerapan anggaran (Y). Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik secara simultan maupun parsial perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang jasa, komitmen manajemen dan lingkungan birokrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud.

Arif (2011) meneliti tentang identifikasi faktor-faktor penyebab minimnya penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau tahun 2011. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan strategi *multiple cases.* Variabel independen dalam penelitian ini adalah faktor regulasi, politik, tender/lelang dan komitmen organisasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa masing-masing daerah kabupaten/kota di Provinsi Riau memiliki faktor-faktor yang berbeda-beda yang mengakibatkan terjadinya minimnya penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2011. Walaupun ada sebagian kecil faktor yang hampir sama namun memiliki karakteristik faktor yang berbeda. Akan tetapi faktor kapasitas sumber daya manusia, faktor regulasi, faktor tender/lelang dan faktor lambatnya pengesahan APBD tahun 2011 masih

merupakan faktor-faktor yang paling mendominasi terjadinya minimnya penyerapan APBD tahun 2011.

Handayani (2017) meneliti tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi serapan anggaran OPD di Provinsi Sumatera Utara tahun 2014 - 2015 dengan silpa sebagai variabel moderating. Penelitian ini menggunakan metode analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis pertama adalah regresi linier berganda dan hipotesis kedua dengan menggunakan uji residual. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah faktor regulasi keuangan daerah, politik anggaran, proses pengadaan barang dan jasa dan komitmen organisasi. Hasil penelitian ini menunjukan variabel regulasi keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap serapan anggaran OPD di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan variabel politik anggaran, proses pengadaan barang dan jasa dan komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap serapan anggaran OPD di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Hal ini ditandai dari nilai t tabel lebih kecil dari t hitung dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05.

Purtanto (2013) meneliti tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran pada satuan kerja lingkup pembayaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Blitar. Penelitian ini menggunakan model analisis faktor dan regresi logistik. Diperoleh 3 faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran dari 15 faktor awal yakni faktor administrasi dan SDM, faktor perencanaan dan

faktor pengadaan barang dan jasa. Hasil analisis data menunjukan bahwa faktor administrasi dan SDM berpengaruh tidak signifikan terhadap penyerapan anggaran satuan kerja, sedangkan faktor perencanaan dan faktor pengadaan barang dan jasa yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran satuan kerja KPPN Blitar.

Putri (2014) dalam penelitiannya meneliti tentang Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah di Pemprov Bengkulu. Variabel bebas dari penelitian ini yaitu dokumen perencanaan, pencatatan administrasi, kompetensi SDM, dokumen pengadaan dan uang persediaan. Penelitian ini menggunakan model analisis regresi linier berganda. Hasil analisis data menunjukan kompetensi SDM memiliki pengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran dan uang persediaan memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap penyerapan anggaran.

Penelitian lainnya oleh Harriyanto (2012) meneliti tentang Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga di Wilayah Jakarta. Jenis penelitian ini penelitian eksploratif melalui analisis faktor. Menunjukkan bahwa ada faktor utama yang terbentuk sebagai pengaruh penyerapan anggaran yaitu faktor perencanaan, Administrasi, SDM, Dokumen Pengadaan, dan Ganti Uang Persediaan di satker Kementerian/lembaga Jakarta.

Dwi Kuswoyo (2011) meneliti tentang Faktor-faktor Penyebab Penumpukan Anggaran Belanja Diakhir Tahun Anggaran Pada Satuan Kerja di Wilayah KPPN Kediri. Menunjukkan beberapa faktor yang menyebabkan penumpukkan anggaran belanja, yaitu diantaranya faktor perencanaan anggaran, faktor pelaksanaan anggaran, faktor pengadaan barang dan jasa, faktor internal Satker.

Kaharudin (2011) meneliti tentang Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Belanja Daerah di Kabupaten Sumbawa (Studi kasus belanja DAK di bidang pendidikan). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran, yaitu faktor regulasi, faktor anggaran pelaksanaan, faktor sumber daya manusia, faktor anggaran dan faktor pengendalian. Hasil analisis data penelitian ini menunjukan bahwa faktor regulasi meliputi peraturan sering berubah dan pelaksanaan mekanisme DAK menghambat realisasi pengeluaran DAK di bidang pendidikan.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Setiawan (2016) tentang Analisis Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja Satuan Kerja Kementerian/ Lembaga Di Wilayah Pembayaran KPPN Bojonegoro. Penelitian ini meyatakan beberapa faktor penyebab terlambatnya penyerapan anggaran, yaitu faktor perencanaan anggaran, pengadaan barang/jasa, dan Sumber Daya Manusia (SDM). penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif yang bertujuan menjelaskan pelaksanaan realisasi

anggaran belanja pada satker. Hasil penelitian ini menunjukkan ketiga faktor diatas berpengaruh terhadap keterlambatan penyerapan anggaran. Akan tetapi faktor yang paling mempengaruhi penumpukan pencairan anggaran pemerintah pusat diakhir tahun adalah perencanaan anggaran. Hal tersebut dikarenakan tahap awal satker memulai pengelolaan anggarannya, sehingga timbulnya faktor lain yang mengakibatkan penumpukkan pencairan anggaran.

Secara ringkas hasil penelitian sebelumnya ditampilkan dalam matrik penelitian pada tabel 2.1

Table 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	**Nama Peneliti, Tahun, dan Judul**	**Variabel Penelitian**	**Hasil Penelitian**
1.	Anfujatin (2016) Analisis Faktor-Faktor yang Menyebabkan Rendahnya Penyerapan Anggaran Belanja pada OPD Kabupaten Tuban	Variabel Independen: - perencanaan anggaran - Plaksanaan pengadaan barang jasa - SDM - Administrasi - Penyedia Variabel Dependen : Penyerapan Anggaran	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab dominan rendahnya penyerapan anggaran pada OPD kabupaten Tuban triwulan III tahun 2015 adalah faktor Sumber Daya Manusia dengan presentasi sebesar 54,64%. sedangkan faktor utama dalam Sumber Daya Manusia yang menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran pada triwulan III tahun 2015 adalah Jumlah SDM yang memiliki sertifikat terbatas sebesar 62,5%
2.	Ledy S. Gagola, Jullie L. Sondakh, Jessy D.L	Variabel Independen : - perencanaan anggaran	Hasil penelitian menunjukkan bahwa

	Warongan (2016) Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Talaud.	(X1), - pelaksanaan anggaran (X2), - pengadaan barang jasa (X3), - komitmen manajemen (X4), - lingkungan birokrasi (X5), Variabel Dependen : Penyerapan Anggaran	baik secara simultan maupun parsial perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang jasa, komitmen manajemen dan lingkungan birokrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud.
3.	Emkhad Arif (2011) Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Minimnya Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau tahun 2011.	Variabel Independen : - faktor regulasi, - politik, - tender/lelang dan -,komitmen organisasi.	Hasil penelitian menunjukan bahwasanya masing-masing daerah kabupaten/kota di Provinsi Riau memiliki faktor-faktor yang berbeda yang mengakibatkan terjadinya minimnya penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2011.
4.	Heriyanto (2012) Faktor-faktor yang mempengaruhi Keterlambatan Anggaran Belanja Pada SAtuan Keja Kementerian/Lembaga di Wilayah Jakarta.	Variabel Independen: - Faktor Perencanaan - Faktor Administrasi - Dokumen Pengadaan - GantiUang Persediaan Variabel Dependen: Penyerapan Anggaran	Menghasilkan lima faktor utama yang membentuk keterlambatan penyerapan anggaran, yaitu faktor perencanaan, admnistrasi, SDM, dokumen pengadaan, dan ganti uang persediaan.
5.	Kaharudin (2011) Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Daerah Di	Variabel Independen: - Faktor Regulasi - Faktor Anggaran Pelaksanaan - Faktor Kapasitas	Hasil analisis deskriptif kualitatif pada penelitian ini menunjukan bahwa faktor regulasi yang

	Kabupaten Sumbawa (studi kasus: belanja DAK bidang pendidikan)	SDM - Faktor Anggaran - Faktor Pengendali Variabel Dependen: Penyerapan Anggaran	menghambat realisasi pengeluaran DAK dalam bidang pendidikan di Kabupaten Sumbawa. Hal ini meliputi peraturan yang sering berubah, akhir bimbingan teknis, masalah sosial dan pelaksanaan mekanisme ketidakjelasan DAK.
6.	Cut Huri Handayani (2017) Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Serapan Anggaran OPD di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 - 2015 dengan SiLPA sebagai Variabel Moderating.	Variabel Independen : -regulasi keuangan daerah, - politik anggaran, - proses pengadaan barang dan jasa dan - komitmen organisasi. Variabel Dependen : Penyerapan Anggaran	Hasil penelitian ini menunjukan variabel regulasi keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap serapan anggaran OPD di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan variabel politik anggaran, proses pengadaan barang dan jasa dan komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap serapan anggaran OPD di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
7.	Kuswoyo (2011) Faktor-faktor penyebab penumpukan anggaran belanja diakhir tahun anggaran pada satuan kerja di wilayah KPPN Kediri	Variabel Independen: - Faktor Perencanaan anggaran - Faktor Pelaksanaan Anggaran - Faktor Pengadaan Barang dan Jasa - Faktor Internal Satker Variabel dependen : Penumpukan anggaran	Menghasilkan empat faktor diantaranya faktor perencanaan anggaran, faktor pelaksanaan anggaran, faktor pengadaan barang dan jasa, dan faktor internal Satker.
8.	Carlin Tasya Putri (2014) Analisis factor-faktor yangmem-pengaruhi penyerapan anggaran	Variabel Independen: -Dokumen Perencanaan - pencatatan ADM - Kompetensi SDM	Hasil penelitian dengan regresi linier berganda menunjukan kompetensi SDM memiliki pengaruh yang

	pada Satker perangkat daerah di Pemprov Bengkulu	- Dokumen pengadaan - Uang persediaan Variabel dependen: Penyerapan anggaran	signifikan terhadap penyerapan anggaran dan UP memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan anggaran.
9.	Ady Setiawan (2016) Analisis Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja Satuan Kerja Kementerian/Lembaga Di Wilayah Pembayaran KPPN Bojonegoro	Variabel Independen: - Perencanaan Anggaran - Pengadaan Barang/jasa - Sumber Daya Manusia Variabel Dependen : Penyerapan Anggaran	Faktor yang paling mempengaruhi penumpukan pencairan anggaran pemerintah pusat diakhir tahun adalah perencanaan anggaran. Hal tersebut dikarenakan tahap awal satker memulai pengelolaan anggarannya, sehingga timbulnya faktor lain yang mengakibatkan penumpukkan pencairan anggaran.
10.	Purtanto (2015) Faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran belanja daerah Pemerintah Kota Tegal	Variabel Independen: - Komitmen manajemen dan perencanaan -Monitoring dan evaluasi - Kompetensi SDM -Lingkungan external Variabel Dependen: Penyerapan Anggaran	Hasil penelitian menunjukan bahwa komitmen manajemen dan perencanaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang dan jasa. Monitoring dan evaluasi berpengaruh positif namun kurang signifikan, kompetensi SDM tidak berpengaruh positif dan pengaruh lingkungan ekternal kurang signifikan terhadap penyerapan anggaran.

C. Hubungan Variabel dan Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan uraian di atas ada beberapa variabel yang dapat mempengaruhi penyerapan anggaran, yaitu regulasi keuangan daerah, politik anggaran, dan proses pengadaan barang/jasa. Berikut akan diulas secara ringkas hubungan ketiga variabel tersebut dengan penyerapan anggaran.

1. Hubungan Regulasi Keuangan Daerah dengan Penyerapan Anggaran

Dalam teori *stakeholder* pemerintah daerah memiliki beberapa *stakeholder* didalamnya, pemerintah memiliki hubungan timbal balik dengan *stakeholder* tersebut pada proses sosial yang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi dalam mencapai tujuan tertentu. Seperti masyarakat, DPRD, tender, LPSE yaitu lembaga yang melaksanakan lelang pengadaan barang/jasa, pihak swasta dan pemerintah pusat. Pemerintah daerah menjalankan roda pemerintahan atas wewenang pemerintah pusat, namun pemerintah pusat tidak semata-mata melepaskan wewenang tanpa adanya suatu pengendali, untuk itu pemerintah pusat mengeluarkan sebuah regulasi guna mengendalikan setiap kegiatan pemerintah daerah dalam hal penggunaan sumber dana negara.

Regulasi publik adalah ketentuan yang harus dijalankan dan dipatuhi dalam proses pengelolaan organisasi publik, baik pada organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, partai politik, yayasan, LSM, organisasi keagamaan/tempat peribadatan, maupun organisasi

sosial masyarakat lainnya (Bastian, 2010: 33). Sedangkan regulasi keuangan daerah yaitu suatu peraturan dan tata cara untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban kepada masyarakat yang bisa dinilai dengan uang dalam pelaksanaan pemerintahan. Wujud pelaksanaan keuangan daerah tersebut dapat diidentifikasi sebagai segala bentuk kekayaan, hak, dan kewajiban masyarakat daerah yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta laporan pelaksanaannya.

Handayani (2017) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa penyerapan anggaran dipengaruhi oleh faktor regulasi keuangan daerah hal tersebut terjadi karena disini regulasi dibidang keuangan daerah didefenisikan sebagai seperangkat aturan mengenai penggunaan dan pengelolaan anggaran yang mana oleh pelaksana anggaran pada OPD harus dapat memahami, mempelajari, serta mematuhi aturan-aturan tersebut. Faktor regulasi yang mempengaruhi penyerapan anggaran yaitu dilihat dari bagaimana pemahaman dan kepatuhan setiap pegawai daerah mengenai peraturan yang ada.

Sehingga regulasi keuangan daerah yang dilihat dalam penelitian ini adalah baimana pemahaman dan kepatuhan pengguna anggaran terhadap regulasi keuangan daerah yang ada. Jika pengguna anggaran sudah dapat menjalankan setiap prosedur keuangan yang telah diatur, maka anggaran yang telah ditetapkan diawal tahun anggaran dapat terealisasi dan program kerja yang telah disusun dapat berjalan sesuai

dengan jadwal yang telah ditentukan. Tetapi jika sebaliknya, pengguna anggaran tidak memahami aturan yang ada maka penyerapan anggaran tidak akan terlaksana dengan baik. Akibatnya dana yang sudah tersedia tadi tidak dapat di manfaatkan secara maksimal sehingga penyerapan anggaran akan rendah diakhir tahun anggaran. Hal ini membuktikan regulasi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran. Karena jika regulasi keuangan daerah diketahui, dipahami dan dipatuhi oleh pegawai daerah dalam merealisasikan anggaran tersebut maka tingkat penyerapan anggaran akan sesuai dengan target anggaran.

Berdasarkan dari hubungan diatas, maka didapat hipotesis sebagai berikut:

H1 : Regulasi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran

2. Hubungan Politik Anggaran dengan Penyerapan Anggaran

Dalam teori *stakeholder* pemerintah daerah memiliki beberapa *stakeholder* di dalamnya, pemerintah memiliki hubungan timbal balik dengan *stakeholder* tersebut pada proses sosial yang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi dalam mencapai tujuan tertentu. Seperti masyarakat, DPRD, tender, pihak swasta dan pemerintah pusat. Pemerintah memiliki peran mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, namun hal ini dipengaruhi oleh berbagai proses politik. Karena dalam pengambilan keputusan pengguna anggaran perlu menentukan prioritas-prioritas yang lebih diutamakan dibanding prioritas lain, sebab sumber daya yang digunakannya bersifat terbatas

akan tetapi kebutuhan masyarakat yang akan dipenuhi sifatnya tak terbatas. Untuk itu pemerintah perlu memutuskan kepentingan mana yang akan didahulukan.

Menurut Mardiasmo (2002:65) menyatakan bahwa anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Pada sektor publik, anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legeslatif atas penggunaaan dana publik untuk berbagai kepentingan tertentu.

Politik anggaran dapat dimaknai sebagai proses pengalokasian anggaran berdasarkan kemauan dan proses politik, baik dilakukan oleh perorangan maupun kelompok. Tidak dapat dihindari bahwa penggunaan dana publik akan ditentukan oleh kepentingan politik. Menurut Irene S. Rubin dalam *The Politics of Public Budgeting* (2000) mengatakan, dalam penentuan besaran maupun alokasi dana untuk rakyat senantiasa ada kepentingan politik yang diakomodasi oleh pejabat. Bahwa alokasi anggaran mencerminkan kepentingan perumus kebijakan terkait dengan konstituennya.

Penelitian Abdullah (2010), menyebutkan politik anggaran merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran yang mana proses politik ini yaitu proses penentuan kebijakan pelaksanaan anggaran yang dipengaruhi oleh berbagai kepentingan-kepentingan politik. Dari faktor diatas anggaran publik

memang tak dapat dipungkiri sebuah tarik menarik kepentingan antar pemerintah dan pihak legislatif. Jika pelaksanaan anggaran tidak sesuai dengan kepentingan politik, atau pelaksanaan yang diajukan tidak sesuai dengan prioritas yang telah di sepakati bersama pihak legislatif, secara langsung dapat memperlambat waktu pengimplementasian program kerja yang sudah disepakati di awal pemerintahan. Hal ini membuktikan politik anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran, dimana jika terpenuhi kebutuhan politik pada suatu anggaran maka penyerapan anggaran akan lebih tingi dan mudah dicapai. Karena setiap anggaran yang diajukan oleh pemerintah daerah harus sesuai dengan prioritas disepakati bersama dan disetujui oleh eksekutif. Berdasarkan dari hubungan diatas, maka didapat hipotesis sebagai berikut:

H2 : Politik anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran

3. Hubungan Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa dengan Penyerapan Anggaran

Dalam teori *stakeholder* pemerintah daerah memiliki beberapa *stakeholder* didalamnya, pemerintah memiliki hubungan timbal balik dengan *stakeholder* tersebut pada proses sosial yang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi dalam mencapai tujuan tertentu. Seperti masyarakat, DPRD, tender, LPSE yaitu lembaga yang melaksanakan lelang pengadaan barang/jasa, pihak swasta dan pemerintah pusat. Salah satu peran LPSE adalah tender elektronik yaitu tender yang dilakukan secara online di situs-situs resmi LPSE.

Pelaksanaan tender secara online ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi, ekeftivitas dan kecepatan transaksi keuangan terhadap pengadaan barang dan jasa pemeintahan. *Stakeholder* lainnya yang berpengaruh dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu penyedia atau pihak swasta yang akan menyediakan segala barang/jasa kepada pemerintah sesuai dengan perjanjian kontrak melalui proses lelang, penunjukan langsung, dan pengadaa langsung. Pada saat pelaksaan pengadaan dijalankan sesuai dengan perjanjian kerja maka penyerapan anggaran akan cepat terserap tetapi jika dalam pelaksanaan di lapangan memiliki kendala dan hambatan maka akan memperlambat waktu penyerapan anggaran.

Pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk merealisasikan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan (BPKP, 2011). Martowardojo (2011) menjelaskan, salah satu kendala utama dalam penyerapan anggaran yang rendah karena proses pelaksanaan dalam pengadaan barang/jasa yang tidak terkoordinasi dengan baik. Sebelumnya penelitian terhadap pengaruh pelaksanaan pengadaan barang dan jasa terhadap keterlambatan penyerapan anggaran juga telah dilakukan oleh Siswanto dan Rahayu (2010) dan Kuswoyo (2011). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran.

Kinerja pengadaan barang selama ini tidak dinyatakan dengan jelas, hanya diukur secara finansial berupa laporan evaluasi tentang penyerapan anggaran. Sehingga tidak dapat diketahui seberapa baik penyerapan anggaran dan efisiensinya yang mencerminkan tingkat keberhasilan dari pengadaan barang yang telah dilakukan. Sehingga permasalahan yang timbul seperti keluhan dari para pengguna anggaran yaitu ketidaksesuaian spesifikasi dan kualitas barang yang didapat, masih sering terjadi keterlambatan pengiriman, proses pelaksanaan pengadaan di lapangan yang tidak berjalan lancar/ banyak hambatan, misal terjadi lelang ulang, banyaknya sanggahan, dan ada penyedia barang yang ingkar janji (Wicaksono, dkk 2007).

Hal ini membuktikan pelaksanaan anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran. Dapat diartikan semakin baik pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat, maka akan semakin baik penyerapan anggaran OPD Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan dari hubungan diatas, maka didapat hipotesis sebagai berikut:

H3 : Pelaksanaan pengadaan barang/jasa berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran

Berdasarkan pengembangan hipotesis di atas, maka dapat digambarkan model penelitian ini adalah sebagai berikut:

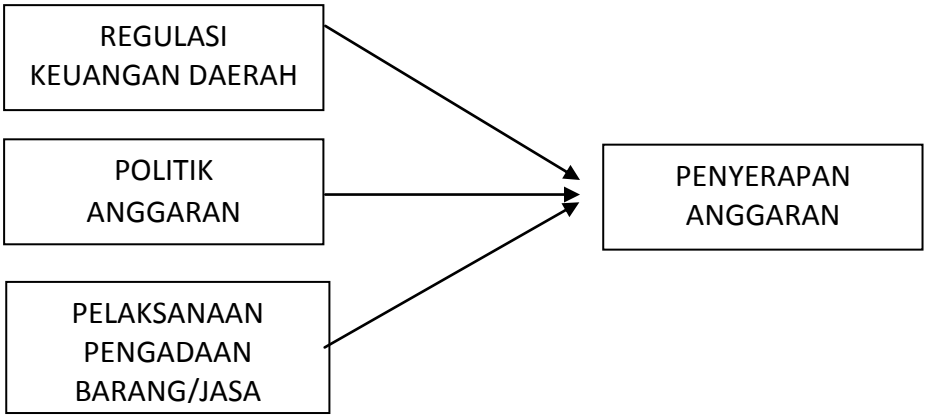

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh regulasi keuangan daerah, politik anggaran, dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa terhadap penyerapan anggaran pada OPD Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan.

1. Regulasi keuangan daerah dalam pengujian hipotesis tidak berpengaruh signifikan positif terhadap penyerapan anggaran pada OPD Provinsi Sumatera Barat.
2. Politik Anggaran dalam pengujian hipotesis berpengaruh signifikan positif terhadap terhadap penyerapan anggaran pada OPD Provinsi Sumatera Barat.
3. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam pengujian hipotesis tidak berpengaruh signifikan positif terhadap penyerapan anggaran pada OPD Provinsi Sumatera Barat.

B. Keterbatasan Penelitian

Penelitian yang telah dilakukan masih banyak memiliki kekurangan dan keterbatasan. Keterbatasan dalam penelitian adalah sebagai berikut.

1. Nilai Adjusted R^2 yang rendah hanya sebesar 33,3 % menunjukkan bahwa masih banyak variabel lain yang memiliki kontribusi besar dalam mempengaruhi penyerapan anggaran.

2. Penelitian ini hanya meneliti pada OPD Provinsi Sumatera Barat, sehingga untuk pemerintah provinsi lain yang berbeda dapat dimungkinkan terjadinya perbedaan kesimpulan.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang telah diuraikan, maka saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi organisasi, diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam upaya meningkatkan penyerapan anggaran Provinsi Sumatera Barat, meningkatkan regulasi keuangan daerah, dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam sebuah OPD.
2. Bagi penelitian selanjutnya, dapat menambah variabel lain yang diidentifikasi dapat mempengaruhi nilai perusahaan karena rendahnya nilai *Adjusted* R^2 yang dihasilkan dalam penelitian ini. Variabel lain, seperti: komunikasi, komitmen organisasi, faktor administrasi dan variabel lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Syukri dan Nazri, Ramadhaniatun. 2010. Serapan Anggaran Pemerintah Daerah Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya, Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Aceh. *Tesis* (Tidak Dipublikasikan) Universitas Syiah Kuala.

Adi Priatno, Prasetyo. 2013. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran pada Satuan Kerja Lingkup Pembayaran KPPN Blitar. *E-Journal* Universitas Brawijaya, Web link: http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/viewFile/603/546, (diakses 22 Februari 2018)

Anfujatin. 2016. Analisis Faktor-faktor yang Menyebabkan Rendahnya Penyerapan Anggaran Belanja Pada SKPD Kabupaten Tuban. Jurnal Administrasi Publik. Universitas 17 Agustus Surabaya.

Arif, Emkhad. 2011. Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Minimnya Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, *Tesis* (Tidak Dipublikasikan) Universitas Riau.

Bastian, Indra, 2006. *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Bastian, Indra, 2010. *Akuntansi Sektor Publik suatu pengantar*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

BPKP. (2011). Menyoal Penyerapan Anggaran. Yokyakarta: Paris Review.

Deddy Nordiawan, Ayuningtyas Hertianti. 2010.*Akuntansi Sektor Publik, Edisi 2*. Salemba Empat, Jakarta.

Dwi Kuncoro, Egiastyo. 2013. Analisis Penyerapan Anggaran Pasca Penerapan Aplikasi Sipp Pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wil. I Dinas Pu Prov. Kaltim. Kalimantan Timur: Fakultas Administrasi Bisnis. Universitas Mulawarman.

Dwi Kuswoyo, Iwan. 2011. Analisis atas Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terkonsentrasinya Penyerapan Anggaran Belanja di Akhir Tahun Anggaran: Studi pada Satuan Kerja di Wilayah KPPN Kediri. Tesis (Tidak Dipublikasikan). Yogyakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Gadjah Mada.

Erliana dan Rasdianto. 2013. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Medan: Penerbit Brama Ardian

Gagola, Lady S., Sondakh, Jullie J., dan Warongan, Jessy D.L. 2016. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud. Jurnal Akuntansi dan Bisnis. Universitas Sam Ratulangi.

Gujarati, Damodar. 1999. *Ekonomitrika Dasar*. Terjemahan Sumarno Zain. Erlangga. Jakarta.

Halim, Abdul. (2007). A*kuntansi Sektor Publik Akuntansi keuangan daerah, Edisi Revisi.* Salemba Empat, Jakarta.

Halim, A. dan S. Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik dari Anggaran hingga Laporan Keuangan,dari Pemerintah hingga Tempat Ibadah*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Handayani, Cut Huri. 2017. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Serapan Anggaran SKPD di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 - 2015 dengan SiLPA sebagai Variabel Moderating. Jurnal SNA. Universitas Sumatera Utara.

Herryanto, Hendris 2012. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga di Wilayah Jakarta, *Tesis* (Tidak Dipublikasikan), Jakarta , FEUI.

Jawa Pos. 2017. https://www.jawapos.com/read/2017/08/28/153777/serapan-anggaran-di-bawah-10-pemprov-sumbar-di-warning-kemenkeu. Diakses 22 Desember 2017.

Juliani, Dian. 2014. Pengaruh Faktor-Faktor Kontekstual Terhadap Persepsian Penyerapan Anggaran Terkait Pengadaan Barang/Jasa. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Universitas Gadjah Mada.

Kaharuddin. 2011. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Belanja Daerah di Kabupaten Sumbawa", Studi kasus belanja DAK bidang Pendidikan, *Tesis (tidak dipublikasikan)*, Universitas Sumatera Utara.

Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi, Yogyakarta.

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. Penerbit Andi.

Martowardojo, Agus. 2011. Penyerapan Belanja Modal Menurun. Harian Suara Karya. Selasa, 20 Mei 2018

Miliasih, R. (2012). Analisis Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja Satuan Kerja Kementerian/Lembaga TA 2010 di Wilayah Pembayaran KPPN Pekanbaru. Tesis. Jakarta: UI.

Muchsin, M. dan Sofan, Andi Noor. 2011. Fenomena Penyerapan Anggaran: Kenapa Akselerasi di Akhir Tahun. Yogyakarta. *Paris Review Jurnal BPKP*.

Nasional Republika. 2017. http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/08/22/ov364t370-serapan-anggran-sumbar-masih-lambat. Diakses 22 Desember 2017.

Ngurah Anom, I.G. 2015. Addendum Kontrak Pemborongan Perspektif Hukum Perjanjian Di Indonesia. Jurnal Advokasi. Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

Noviwijaya, A., dan Rohman, A. (2013). Pengaruh Keragaman Gender dan Usia Pejabat Perbendaharaan Terhadap Penyerapan Anggaran Satuan Kerja (Studi Empiris pada Satuan Kerja Lingkup Pembayaran KPPN Semarang I). Diponegoro Journal of Accounting, Vol. 2, No. 3, Hlm 1.

Nugroho, M. A., dan Ananda, C.F. (2013). Analisis Faktor-faktor Yang Menyebabkan Penumpukan Pencairan Dana APBN di Akir Tahun Di KPPN Malang. Jurnal. FE dan Bisnis Universitas Brawijaya. (online) (http://JIM.FEB. UB.ac.id). Diakses 25 Mei 2018.

Priagung, Dimas Estu. 2016. Pengaruh Penyerapan Anggaran, Budaya Organisasi, KepuasanKerja Dan PengawasanInspektorat Terhadap KinerjaKeuangan Organisasi Publik (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara). Tesis (tidak dipublikasikan).Universitas Jendral Soedirman.

Purtanto. 2015. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah Daerah: Proses Pengadaan Barang/Jasa (Studi atas Persepsi pada

Pegawai Bersertifikat Pengadaan Barang/Jasadi Pemerintah Kota Tegal). Masters thesis, Universitas Sebelas Maret. Web Link: https://eprints.uns.ac.id/19541/ (diakses 22 Februari 2018)

Putri, Carlin Tasya. 2014. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran pada Satker perangkat daerah di Pemprov Bengkulu. *E-journal Universitas Bengkulu.*

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.* Jakarta

_____. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.* Jakarta

_____. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.* Jakarta

_____. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.* Jakarta

_____. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.* Jakarta

_____. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang* Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Jakarta.

_____. *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah.* Jakarta.

_____. *Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.* Jakarta.

_____. *Undang-Undang Nomor* 22 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuanganantara Pemerintah Pusat dan daerah. Jakarta.

_____. *Undang-Undang Nomor* 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuanganantara Pemerintah Pusat dan daerah. Jakarta.

_____. *Undang-Undang Nomor* 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuanganantara Negara dan Daerah-daerah. Jakarta.

Rubin, Irene S. 1997. *The politics of Public Budgeting: Getting and Spending, Borrowing and Balancing.* New York : Chathan House Publishers.

Sanusi, Anwar. 2011. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif kulitatiF dan R&D.* Bandung : Alfabeta.

Setiawan, Ady.2014. Analisis Keterlambatan Penyerapan AnggaranBelanja Satuan Kerja Kementerian/Lembaga *Di Wilayah Pembayaran KPPN Bojonegoro.Tesis* (Tidak Dipublikasikan) Universitas Airlangga.

Ulum, Ihyaul. 2009. "Pengaruh Intellectual Capital TerhadapKinerja Keuangan Perusahaan Perbankan di Indonesia". Tesis pada Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang. Diunduh dari: http://eprints.undip.ac.id/17721/1/Ihyaul_Ulum.pdf, Diakses pada tanggal 17 Desember 2017

Wibisono, Tri. 2012. "Tantangan antara Pertumbuhan dan Value For Money". Warta Pengawasan, Maret 2012. Diakses 15 Februari 2018.

Yunarto, Imam. 2011. Memahami Proses Penganggaran untuk Mendorong Optimalisasi Penyerapan Anggaran. Yogyakarta.*Paris Review Jurnal BPKP*.